



DOKUMEN
RENCANA
STRATEGIS

BKIPM JAYAPURA
TAHUN 2020-2024



**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA**

Jl. Pasir Nomor 06 Sentani – Jayapura 99352
Telp. / Fax. (0967) 5191273 e-mail : bkipmjayapura@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA
NOMOR KEP. 055/09.0/Rc.230/I/2020**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN PERIKANAN JAYAPURA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) tentang Rencana Kerja (RENJA) 2020 - 2024

Serta Optimalisasi pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020 - 2024 perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahun (RKT) 2020 Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan *balanced scorecard* pada sasaran strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 - 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional - 4 - Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Laksan Unit Kerja Pelaksana Tehnis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
14. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor KEP.44/BKIPM/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN JAYAPURA

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jayapura tahun 2020 - 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2020 -2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai tahun 2024;

KETIGA : Program Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jayapura yang telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Keputusan Kepala Balai KIPM Jayapura ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 02 Januari 2020

KEPALA BALAI



SUARDI, S.Pi.,M.P.,M.Si

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Berkah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jayapura Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis ini memaparkan seluruh rencana strategis untuk pelaksanaan kegiatan perkarantina di Provinsi Papua selama tahun 2020-2024 sebagai revisi Renstra sebelumnya, serta menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan yang konsistensi sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan tepat.

Pada pelaksanaan Rencana Strategis yang tertera, diharapkan kepada seluruh jajaran karantinawan yang bertugas di Provinsi Papua agar melaksanakan program pembangunan karantina ikan dengan baik dan tepat sasaran.

Jayapura, Januari 2020

Kepala,



Suardi, S.Pi.,M.P.,M

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....--.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....--.....	iii
Daftar Lampiran.....-.....	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum.....	4
C. Potensi dan Tantangan.....-	5
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	15
A. Visi, Misi dan Tujuan BKIPM Jayapura sebagai UPT BKIPM	15
B. Sasaran BKIPM Jayapura sebagai UPT BKIPM	16
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	22
A. Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan BKIPM Jayapura	22
B. Arah Kebijakan BKIPM Jayapura sebagai UPT BKIPM	35
C. Kerangka Regulasi.....	37
D. Kerangka Kelembagaan.....	37
BAB IV Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan	42
A. Indikator Kinerja Program Balai KIPM Jayapura 2020-2024	42
B. Kerangka Pendanaan.....-	48
BAB V Penutup.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Potensi Lahan Pengembangan Budidaya Pantai dan Laut -----	2
Tabel 2. Jumlah Pegawai Balai KIPM Jayapura -----	25
Tabel 3. Komposisi Pegawai Balai KIPM Jayapura berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 4. Komposisi Pegawai Balai KIPM Jayapura berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang.....	26
Tabel 5. Komposisi Pegawai Balai KIPM Jayapura berdasarkan Jabatan -----	27
Tabel 6. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Balai KIPM Jayapura -----	27
Tabel 7. Lalu Lintas Pemasukan dan Pengeluaran komoditas Perikanan (Domestik Masuk) Tahun 2018-2019 -----	40
Tabel 8. Lalu Lintas Pemasukan dan Pengeluaran komoditas Perikanan (Domestik Keluar) Tahun 2018-2019 -----	41
Tabel 9. Indikator Kinerja Program Balai KIPM Jayapura 2020-2024-----	42



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan Tahun 2015 - 2019
- Lampiran 2. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2015 - 2019
- Lampiran 3. Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Standarisasi Kerjasama dan Kepatuhan Tahun 2015 - 2019
- Lampiran 4. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan KIPM 2015 - 2019
- Lampiran 5. Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2015 - 2019

01.PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki 17.504 pulau dengan luas perairan laut 5,8 juta km² dan luas ZEE 2,55 juta km², berada di antara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia menempatkan Indonesia memiliki peran strategis. Berdaulat dan berkelanjutan dalam mengelola sumberdaya perikanan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan adalah 3 pilar misi untuk mewujudkan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.


Institusi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang melaksanakan tugas dan fungsi perkarantinaan ikan, pengendalian keamanan hayati ikan dan mutu keamanan hasil perikanan melaksanakan mandat dalam hal penegakan kedaulatan sumberdaya perikanan dan mendukung terwujudkannya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Di dalam era perdagangan bebas terdapat upaya pengarusutamaan isu-isu perdagangan global, seperti keamanan dan ketahanan pangan, keamanan hayati, dan penjaminan kualitas produk perikanan yang layak dan aman konsumsi. Pada konteks ini, BKIPM menempatkan dan mengaktualisasikan misinya untuk memberikan perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Dinamika lingkungan strategis di Indonesia turut mempengaruhi perkembangan fungsi karantina, pengendalian, keamanan hayati dan pengendalian mutu produk. Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat dipergunakan untuk menilai relevansi fungsi tersebut, yakni; (1) faktor fundamental (mendasar), yakni bagaimana fungsi karantina, pengendalian, keamanan hayati dan pengendalian produk mampu memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan arah pembangunan nasional (RPJMN 2020-2024); (2) faktor esensial (penting), yakni bagaimana fungsi ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing bangsa; serta (3) faktor dinamika lingkungan strategis (kekinian), yakni kemampuannya untuk menyelaraskan diri dengan visi kepemimpinan nasional dan perubahan lingkungan global.



Skema Relevansi Misi BKIPM



Berdasarkan skema di atas dapat terlihat bahwa terdapat tiga faktor mendasar yang menjadikan misi BKIPM memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian RPJMN 2020-2024, yakni keterkaitannya dengan penegakan kedaulatan kelautan dan perikanan, keberlanjutan/pelestarian sumber dayahayati ikan, ketahanan pangan, dan peningkatan daya saing. Aktualisasi peran BKIPM untuk melestarikan sumber daya alam dapat dilihat dari kapasitasnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian impor dan ekspor di *exit / entry point* wilayah dan perbatasan, pengendalian penyakit ikan dari luar negeri, antar area/antar pulau ataupun ekspor. Di bidang ketahanan pangan, misi BKIPM berperan untuk penerapan sistem biosecurity melalui pengendalian residu dan cemaran bahan berbahaya pada produk perikanan yang dilalulintaskan/diperdagangkan. Peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan dilakukan melalui penjaminan kualitas agar dapat mengakses pangsa pasar perdagangan global sehingga berdampak pada peningkatan nilai ekspor produk perikanan Indonesia.

Di samping itu, BKIPM berperan besar dalam mengawal visi kebijakan Presiden Joko Widodo guna mewujudkan pengamanan sumber daya maritim melalui standarisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan produk perikanan. Pada 7 misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat 2 misi yang memiliki relevansi secara langsung dengan fungsi kekarantinaan, penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, yakni pada misi ke-4, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta misi ke-5, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keberadaan fungsi perkarantinaan dan penjaminan mutu akan memberikan kontribusi pada pelestarian sumber daya lingkungan maritim dan perikanan yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan di sentra-sentra produksi perikanan, memajukan standar pengelolaan sistem produksi perikanan yang diterima secara internasional dan perbaikan tingkat kesejahteraan para nelayan, pembudidaya dan pengolah produk perikanan. Penciptaan kondisi perbaikan lingkungan, standarisasi proses produksi,

distribusi dan pemasaran, serta kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak berganda pada peningkatan mutu produk perikanan Indonesia di pasar internasional yang akan berkorelasi pula secara positif dengan perbaikan daya saing bangsa.

Demikian pula terkait pencapaian agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo, dapat dilihat bahwa fungsi fungsi kekarantinaan dan penjaminan mutu hasil perikanan juga berkorelasi secara langsung dengan “Nawa Cita”, yakni Cita ke-6 peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Cita-cita kepemimpinan nasional ini bisa diwujudkan melalui adanya keberadaan dan dukungan fungsi perkarantinaan dan penjaminan mutu hasil perikanan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut dan garis pantai yang sangat panjang. Data memperlihatkan bahwa 45% lalulintas perdagangan dunia melalui wilayah RI, penduduk Indonesia berjumlah 220 juta jiwa adalah potensi pasar dan sumberdaya yang luar biasa. Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu BKIPM dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti; Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan.



Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/ hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 bahwa pengembangan sistem karantina ikan, pengendalian mutu serta pengendalian keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui (a) Penguatan sistem karantina ikan, (b) pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/gateway di wilayah perbatasan, (c) Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian agen hayati, (e) Standarisasi dan kepatuhan.

Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) yang terkait dengan fungsi perkarantinaan dan penjaminan mutu hasil perikanan, maka diidentifikasi beberapa faktor/aspek sebagai berikut :

A. Faktor Internal Dalam Lingkungan Strategis

No	Aspek	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1	Kesejahteraan Masyarakat KP	<ul style="list-style-type: none"> a. Nilai Tukar Nelayan di atas 102,6 b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan di atas 104,7 c. Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar Rp 2,3 juta/bulan/KK d. Pertumbuhan PDB Perikanan meningkat 14,8% /tahun 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan akses nelayan/pembudidaya ke sistem perbankan masih rendah b. Kapasitas manajerial nelayan/pembudidaya masih lemah
2	Ketersediaan Produk KP	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah produksi perikanan budidaya 13,7 juta ton b. Jumlah produk olahan hasil perikanan 5,2 juta ton 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pasokan bahan baku secara kontinyu
3	Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan menerbitkan sertifikat kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area besar b. Volumen lalu lintas produk perikanan sangat besar c. Jumlah laboratorium UPT KIPM & lembaga inspeksi dan sertifikasi cukup memadai d. Terdapat 16 UPT KIPM yang telah menerapkan ISO 9001:2008 e. Jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi yang menerapkan ISO 17025:2008 & 17020:2012 meningkat f. Jumlah penerbitan sertifikat HACCP meningkat g. Indonesia masih bebas terhadap beberapa HPIK; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Beberapa daerah di Indonesia berstatus endemik HPIK b. Penerapan ISO 9001:2008 belum merata di seluruh UPT KIPM c. Baru terdapat 15 eksportir yang bersertifikat CKIB d. Penggunaan berbagai produk untuk kesehatan satwa akuatik (pencegahan, diagnosis dan pengobatan) masih tergantung impor; e. Penerapan ISO 17025 di lembaga inspeksi dan sertifikasi belum mencakup Ruang Lingkup produk di wilayah tersebut;



No	Aspek	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
		h. Tersedia inspektur mutu di UPT KIPM dan Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi	f. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; g. Kompetensi inspektur mutu di UPT KIPM dan Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi tidak merata. h. Ruang lingkup uji masih terbatas
4	Kebijakan/Regulasi	a. Tersedianya rancangan atau draf peraturan perundang undangan di bidang perkarantinaan ikan b. Tersedianya kebijakan bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan c. Tersedianya pedoman dan SOP yang mendukung operasional perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan	a. Belum pernah dilakukan analisis RIA (<i>Regulatory Impact Assessment</i>) b. Instrumen monitoring dan evaluasi kebijakan masih belum memadai c. Kapasitas metodologi dari SDM bidang monev masih lemah
5	Modernisasi Sistem Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Produk KP	a. Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra rendah b. Jumlah sertifikat antar area dalam koridor SLIN yang diterbitkan meningkat c. Jumlah sertifikat kesehatan ikan yang diterbitkan meningkat d. Jumlah SOP perkarantinaan ikan yang efektif dilaksanakan meningkat e. Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan negara mitra meningkat f. Jumlah laboratorium UPT KIPM yang terakreditasi meningkat g. Keberadaan konsep SISTRALINA (Sistem Traceability Perikanan Indonesia) h. Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi meningkat	a. Pemahaman sebagian UPI terhadap Peraturan/Persyaratan Negara Mitra masih kurang; b. Kurang optimalnya pemanfaatan <i>Approval number</i> dan nomer registrasi negara mitra oleh UPI; c. Sistem distribusi ikan dari sentra produksi ke sentra pasar belum optimal dan kurang terpadu d. Jumlah eksportir yang mengikuti dan memperoleh sertifikat kesehatan ikan berbasis In line inspection masih kurang memadai
6	Pengawasan & Penegakan Hukum	a. Meningkatnya rasio penyelesaian kasus pelanggaran di UPT BKIPM b. Meningkatnya rasio penanganan jumlah kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra yang dapat diselesaikan	a. Kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BKIPM masih rendah b. Kapasitas kelembagaan sekretariat PPNS masih rendah; c. Adanya sanksi langsung oleh negara mitra (Rusia dan Korea)
7	SDM Aparatur	a. Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon II dan eselon III terpenuhi	a. Standar kompetensi SDM Aparatur BKIPM berbasis SKKNI belum disusun b. Sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (kurikulum) belum terbentuk c. Jumlah pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sangat terbatas d. Assesmen Center belum tersedia



No	Aspek	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
			<ul style="list-style-type: none"> e. Tenaga Asesor perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan belum tersedia f. Sistem uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi belum terbentuk; g. Jumlah tenaga inspektur karantina ikan belum memadai.
8	Transparasi Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Service Level Agreement BKIPM telah terpenuhi b. Persepsi Users terhadap kemudahan akses di BKIPM telah terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kompetensi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) masih rendah
9	Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi APIEP memadai b. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja memadai c. Nilai Inisiatif Anti Korupsi BKIPM memadai d. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi BKIPM memadai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengukuran Nilai Integritas BKIPM (Level eselon I) belum dilakukan b. Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB belum efektif c. Dokumentasi kegiatan 8 area perubahan RB belum akurat (tidak didukung bukti fisik)
10	Sistem Pengelolaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase penyerapan DIPA BKIPM memadai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja belanja modal masih mengalami pelambatan b. Penumpukan penyerapan anggaran belanja modal pada triwulan IV

B. Faktor Eksternal Dalam Lingkungan Strategis

No	Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1	Sistem Ekonomi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jumlah konsumen ikan dunia b. Integrasi perdagangan dunia atau antar kawasan (WTO, MEA, APEC, EU, dsb) c. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia menghasilkan sejumlah perjanjian dan kesepakatan d. Adanya ketentuan-ketentuan antar Negara yang harus disepakati dan telah harmoni di dalam MoU/ MRA e. Terdapat berbagai kesepakatan internasional terkait penjaminan akses pasar (OIE, Codex, dsb) f. Penetrasi dan perluasan pasar komoditas produk perikanan yang terjamin mutu dan keamanan serta bebas penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin meningkatnya hambatan non tariff terhadap produk-produk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor utama (USA, EU, Asia Timur Jauh, dan Australia) terutama terkait dengan <i>Sanitary and Phytosanitary</i> (SPS), lingkungan, keamanan konsumsi, <i>import safety</i> dan <i>Rapid Alert System for Food and Feed</i> (RASFF) b. Persaingan hasil perikanan di pasar global yang menuntut jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perikanan c. Kebijakan proteksi dari negara mitra d. Standarisasi produk perikanan dari negara pengimpor e. Berlakunya pasar bebas tenaga kerja dari negara-negara lain f. Tingginya frekuensi lalu lintas perdagangan internasional untuk produk perikanan g. Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan ekspor terkait produksi perikanan yang sehat bermutu



No	Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
			dan aman konsumsi serta bebas penyakit
2	Regulasi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya konvensi dan resolusi organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMOs) b. Adanya MSC (Marine Stewardship Council) Certification c. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional WTO dan organisasi lainnya di bidang kelautan dan perikanan d. Pemberlakuan <i>National Single Window</i> (NSW) yang menuntut peran serta karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan e. Keterkaitan dengan institusi lain /other government Agencies (OGA) yang bertanggung jawab di dalam CIQS 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan Good Handling Practices (GHP,) dan Good Manufacturing Practices (GMP), Sanitary System Operation Procedure (SSOP), distribusi/pengangkutan secara baik, Traceability, dan lain-lain sesuai persyaratan dari hulu hingga hilir; b. Tuntutan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berbasis In-Process Inspection (IPI);
3	Perkembangan Iptek Dunia	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama penerapan standarisasi mutu secara internasional berbasis ISO b. Pembelajaran dari praktik Otoritas Kompeten dari negara-negara lain (AQIS, NFIS, AQSIQ, CFIA, dsb) c. Tawaran kerjasama pengembangan jejaring riset internasional memadai d. Ketersediaan sumber pendanaan internasional e. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> a. Data hasil riset yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat mudah diakses pihak luar b. Data hasil riset yang dilakukan pihak asing sangat sulit diakses oleh peneliti Indonesia c. Masih banyaknya HPIK dari berbagai negara; d. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas perikanan e. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan pangan
4	Kesehatan satwa akuatik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan produksi berbagai produk untuk kesehatan satwa akuatik (pencegahan, diagnosis dan pengobatan) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perkembangan jenis jenis penyakit ikan baru yang semakin ganas dan sangat merugikan yang secara global semakin menyebar luas.

02

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS


BKIPM merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mengalami beberapa perubahan nomenklatur eselon II, eselon III dan IV di lingkup Unit kerja Pusat.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017, BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Struktur Organisasi BKIPM
(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010)



Perubahan Struktur Organisasi BKIPM
(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017)



2.1. VISI

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Selaras dengan visi pembangunan nasional serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia maka Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”** .

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Untuk itu, maka Visi pembangunan Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2015-2019 adalah: **“Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya”**.

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud ikan yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan international.

2.2 MISI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKIPM maka ditetapkanlah misi karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan yaitu: **“Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mampu Menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan Terpercaya”**. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BKIPM tahun 2016 adalah mengacu pilar pembangunan kelautan dan perikanan 2015 - 2019 yaitu penegakan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, diperlukan upaya melalui strategi:
 - a. Kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan Pengawasan

- jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
- b. Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
 2. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan melalui strategi:
 - a. Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI
 - b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan
 - c. Nilai PNBPK BKIPM
 3. Terselenggaranya sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - a. Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - b. Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
 - c. Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
 - d. Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
 - e. Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan
 - f. Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
 - g. Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - h. Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025)
 4. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
 - a. Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikanPenyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
 - b. Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
 5. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Pengelelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.



2.3 TUJUAN

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional dengan sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor, dan antar area).
2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area.
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
4. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta,
5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.

Isu strategis pembangunan perkarantinaaan, keamanan hayati ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada mandat untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui:

1. Pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina antar zona.
2. Penerapan Biosecurity (monitoring di sentra budidaya).
3. Kepatuhan importasi produk KP sesuai ketentuan.
4. Kepatuhan Unit Pengolahan Ikan dalam persyaratan ekspor.
5. Pengendalian dan Pengawasan Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasive.
6. Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
7. Monitoring kesegaran ikan, residu dan cemaran bahan berbahaya.


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, khususnya tentang pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah merupakan fungsi pusat. Hal ini memberikan tantangan kepada BKIPM, khususnya terkait penyiapan sumber

daya manusia dan penyediaan sarana prasarana pengujian mutu hasil perikanan. Hal ini terkait adanya mandat bahwa penerbitan HC ekspor mutu yang semula diselenggarakan dan diterbitkan oleh Propinsi (LPPMHP) dilimpahkan kewenangan penyelenggaraan dan penerbitannya ke UPT BKIPM.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BKIPM yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program/kegiatan. Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, menempatkan sasaran strategis berada pada level Kementerian/Lembaga.

Kerangka Logis Penyusunan Renstra K/L



Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2015-2019 sebagai penjabaran Visi Misi pembangunan nasional dan BKIPM ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai serta isu strategis prioritas agenda prioritas nasional, yang dibagi dalam empat perspektif.




PERSPEKTIF



Berdasarkan pedoman penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga serta empat perspektif di atas, maka sasaran strategis terkait fungsi kekarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang berada pada level Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat dilihat pada Tabel 1. berikut :

Tabel 1. Peta Strategis BKIPM 2015-2019



Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat berkontribusi penting terhadap upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Fase awal dari peningkatan kesejahteraan masyarakat didahului upaya pemberian pengetahuan pada masyarakat agar mereka mempunyai kesadaran terhadap isu karantina, mutu dan keamanan produk perikanan dan kelautan. Peningkatan kapasitas masyarakat ini terutama diarahkan pada perbaikan pemberian akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat akan menyadari, menghayati dan turut berperan dalam kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka menjamin mutu dan keamanan produk perikanan dan kelautan.

Peningkatan sistem penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan budidaya dan perikanan tangkap akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan ketersediaan produk kelautan dan perikanan. Upaya ini dilakukan

dalam rangka memenuhi prasyarat laik konsumsi dalam negeri maupun yang ditentukan oleh negara-negara tujuan ekspor.

Pengembangan produk perikanan berbasis ketelusuran akan berdampak terhadap peningkatan pemasaran produk KP yang berdaya saing di dalam dan luar negeri karena memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan, terutama terkait pengendalian mutu terhadap pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan dan sertifikasinya guna memenuhi standar dari negara mitra atau tujuan ekspor sehingga dapat mempunyai nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Peningkatan sistem sertifikasi hasil kelautan dan perikanan akan mendorong perumusan kebijakan perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat, serta pasar internasional. Pemerintah, dalam hal ini BKIPM sebagai regulator memiliki mandat konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia dalam rangka penyediaan kebutuhan pangan nasional yang bermutu tinggi.

Pengembangan sistem instalasi karantina yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan standar mutu internasional akan berdampak terhadap keberhasilan modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu. Saat ini modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan bukan hanya menjadi tuntutan konsumen domestik, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap negara produsen guna memenuhi sistem penjaminan mutu secara internasional.

Pengembangan sistem pengendalian penyakit ikan secara *In-line Inspection* akan mampu mendukung upaya pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum karanina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara efektif dan efisien. Indonesia sebagai negara maritim memiliki frekuensi lalu lintas perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area yang sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum yang mampu secara cepat merespon kompleksitas permasalahan pengendalian penyakit ikan di lapangan.

Pengembangan standar kompetensi SDM telah menjadi isu global berkaitan dengan peningkatan daya saing suatu negara. Salah satu isu strategis bagi perbaikan daya saing suatu bangsa adalah keberadaan standar kompetensi SDM pada suatu bidang tertentu. Oleh karena itu, pengembangan standar kompetensi SDM di bidang karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan akan mampu mendorong peningkatan profesionalisme SDM di BKIPM dalam mewujudkan pencapaian misi dan target kinerja organisasi.

Peningkatan akuntabilitas kinerja semakin menjadi isu nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi (*good governance*). Beberapa pilar mendasar dari

perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut antara lain penyediaan kemudahan akses informasi kepada publik dalam rangka membangun transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, perbaikan integritas sistem pengawasan pemerintahan dan pegawai pemerintah diperlukan dalam rangka memperkuat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pengelolaan keuangan negara yang efisien dan efektif.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya dari pemerintah untuk memenuhi salah satu hak konstitusional warga negara. Visi Presiden Joko Widodo secara jelas memberikan arah kebijakan untuk menyediakan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan pengguna layanan (*citizens' charter*). Oleh karena itu, upaya perbaikan sistem pelayanan publik tersebut akan secara mudah dilakukan melalui penyusunan dan penerapan standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik.



03

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada konteks pemenuhan amanat konstitusi tersebut, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut Indonesia dilakukan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pada masa mendatang pembangunan ekonomi Indonesia akan bertumpu pada pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan, terutama untuk keperluan penciptaan lapangan kerja, industri dan produksi barang/jasa, perdagangan, konservasi, lingkungan hidup, pertambangan, transportasi, dan pariwisata.

RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Terkait dengan penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyebutkan bahwa sasaran pembangunan kelautan adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan pada kepentingan nasional. Indikator perwujudan sasaran pembangunan kelautan tersebut dilihat melalui : (1) terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia; (2) meningkatnya dan menguatnya SDM di bidang kelautan yang didukung dengan pengembangan IPTEK; (3) ditetapkannya wilayah negara kesatuan NKRI, aset, dan hal-hal yang terkait dengan kerangka pertahanan negara; (4) terbangunnya ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan; dan (5) berkurangnya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.



3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BKIPM. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BKIPM dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2015-2019, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2015-2019 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, diperlukan upaya melalui strategi:
 - a. Kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
 - b. Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
2. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan melalui strategi:
 - a. Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI
 - b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan
 - c. Nilai PNBK BKIPM
3. Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - a. Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - b. Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
 - c. Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
 - d. Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
 - e. Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan
 - f. Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
 - g. Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - h. Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem manajemen inspeksi (ISO 17020), dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025)
4. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif



- a. Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan
 - b. Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
- a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
 - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Sistem regulasi nasional merupakan suatu proses mekanisme bertahap untuk mewujudkan harmonisasi antara kebijakan yang dirumuskan kedalam bentuk regulasi melalui upaya pengelolaan yang terarah (perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi) terutama dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kinerja penyelenggara Negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

Namun harus dipahami bahwa kebijakan dan regulasi memiliki perbedaan yang berbeda, antara lain:



Dalam tataran praktis, kerangka regulasi akan meliputi pengaturan teknis pada sistem kerja yang mencakup penataan SDM, penyediaan SOP tata laksana pelayanan umum dan khusus dan juga pengaturan kerangka kelembagaan.

Penyusunan rancangan/draf peraturan perundang-undangan bidang perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi ketentuan peraturan perundangan perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penyusunan rancangan atau revisi peraturan perundangan tentang pelaksanaan tindakan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, evaluasi ketentuan perkarantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, revidi dan pengumpulan ketentuan-ketentuan perkarantina, mutu dan keamanan hasil perikanan di negara mitra.

Pada tahun 2014 dilaksanakan penyusunan 6 rancangan peraturan perundang-undangan perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Rancangan/draf peraturan perundang-undangan bidang perkarantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut adalah:

1. Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.11/MEN/2011 tentang Instalasi Karantina Ikan;
2. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Media Pembawa yang Tergolong Benda Lain Berupa Bahan Patogenik;
3. Rancangan Peraturan Menteri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
4. Rancangan Peraturan Menteri tentang Penerapan (Traceability) pada Hasil Perikanan;
5. Rancangan Keputusan Menteri perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa HPIK
6. Rancangan Keputusan Menteri perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN-KP/2013 tentang Jenis-Jenis HPIK, Media Pembawa dan Sebarannya.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat BKIPM berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional.



Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan penggabungan dari Pusat Karantina Ikan, Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Dasar pemikiran terbentuknya BKIPM antara lain:

1. Efisiensi dan efektifitas pelayanan sertifikasi secara terpadu dalam penjaminan kualitas (*quality assurance*) hasil perikanan;
2. Ratifikasi perjanjian GATT (tahun 1986-1993) tentang penerapan SPS agreement terhadap perlindungan kesehatan ikan dan kesehatan manusia;
3. Peningkatan lalulintas komoditas perikanan antar Negara dan antar area di wilayah Republik Indonesia yang berdampak terhadap peningkatan resiko masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan;
4. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta pencegahan hama dan penyakit ikan harus dilakukan secara holistic dan konsisten dalam suatu sistem management mutu;
5. Karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan sebagai salah satu unit pelayanan yang merupakan bagian dari *Trade Facilitation* dalam kegiatan ekspor dan impor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.6/PERMEN-KP/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), BKIPM mengemban menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
2. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
4. Pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka BKIPM didukung oleh :

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Karantina Ikan;
3. Pusat Pengendalian Mutu;
4. Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. Fungsi yang diemban Sekretariat Badan yaitu :

1. Pelaksanaan penyerasian, penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian, monitoring, pengelolaan data, evaluasi serta pelaporan kinerja kegiatan dan operasional dibidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
2. Pelaksanaan administrasi, pengelolaan, perencanaan, pengembangan dan tata usaha sumber daya manusia aparatur dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tatalaksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi hukum, pelaksanaan kerja sama antarlembaga dan internasional, kehumasan, publikasi, pengelolaan informasi, dan pengelolaan perpustakaan; dan
4. Pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pelaksanaan tata usaha, persuratan, dan rumah tangga.

Pusat Karantina Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan.. Fungsi yang diemban yaitu :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan;
2. Penyiapan pelaksanaan di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan;
3. Pelaksanaan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan; dan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

Pusat Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta



pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.. Fungsi yang diemban yaitu

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi, dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. Penyiapan pelaksanaan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
3. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

Pusat Standardisasi sistim dan Kepatuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi sistem, kepatuhan, dan manajemen mutu. Fungsi yang diemban yaitu

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan;
2. Penyiapan pelaksanaan di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan;
3. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan; dan
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Berdasarkan Permen Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, UPT BKIPM terdiri atas :

1. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
2. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Sementara itu UPT BKIPM bidang pelayanan operasional mengemban fungsi antara lain :

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
6. Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu,
7. Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
8. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
9. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
10. Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
11. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
12. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dengan ditetapkannya PERPRES No.24 Tahun 2010 dan PER.6/PERMEN-KP/2017, maka UPT BKIPM selain mengembangkan fungsi tersebut diatas juga akan menjalankan tugas-tugas dan fungsi pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Sementara itu UPT BKIPM bidang pelayanan uji standar mengemban fungsi antara lain ::

1. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
2. Pengembangan teknik dan metode pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
3. Pelaksanaan uji profisiensi;
4. Pelaksanaan rancangan standarisasi metode pengujian karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
5. Pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPIK;
6. Penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;



7. Pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
9. Pengumpulan dan pengolahan data; dan
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

04

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

A. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, BKIPM telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A, sebagaimana Tabel 2:

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM 2015-2019

SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019	KET
<i>STAKEHOLDER PERSPEKTIVE</i>							
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP							
1	Pertumbuhan PDB Perikanan			8%	11%	11%	
2	Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor			885	950	1050	
<i>COSTUMER PERSPEKTIVE</i>							
Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan							
3	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan			76%	78%	80%	
4	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan			74%	76%	78%	
5	Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra			≤ 10	≤ 10	≤ 10	
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan							
6	Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI			100%	100%	100%	
7	Nilai PNBPK BKIPM			36 M	37 M	62,8 M	



SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019	KET
<i>INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE</i>							
Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif							
8	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah			7,7	7,8	7,9	
Terselenggaranya sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar							
9	Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar			126,000	128,500	131,000	
10	Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar			250,000	275,000	350,000	
11	Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan			100%	100%	100%	
12	Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor			1.774	1.700	1.750	
13	Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability			120	125	130	
14	Sertifikasi HACCP hasil perikanan			2,100	2,150	2,200	
15	Unit kerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu			26	26	26	
16	Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			29	35	46	
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif							
17	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan			95%	95%	95%	
18	Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran			76%	78%	80%	
<i>LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE</i>							
Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan berintegritas							
19	Indeks kompetensi dan integritas BKIPM			80	81	-	
20	Indeks Profesionalitas ASN					60	
Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah diakses							
21	Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar			65%	70%	80%	
Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BKIPM yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima							

SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019	KET
22	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM			A (81)	A (81)	A (85)	
23	Nilai Maturitas SPIP			Level 2	Level 3	Level 3	
24	Jumlah inovasi pelayanan publik KKP			1	1	1	
25	Nilai AKIP BKIPM			-	A (86)	A (85)	
26	Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK					5	Baru
27	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM (%)			-	-	80	Baru
Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel							
28	Nilai kinerja anggaran BKIPM			Baik (85)	Baik (86)	Baik (87)	
29	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK dibandingkan Realisasi Anggaran (%)			-	1%	1%	

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di BKIPM merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai dengan Lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 bahwa Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2015 - 2019 dituangkan dalam table 3. Adapun rincian kerangka pendanaan program dan kegiatan per indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.



Tabel. 3 Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Per Kegiatan Tahun Anggaran 2015 – 2019

No	Kegiatan	Anggaran (Milyar)					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kegiatan Karantina Ikan	159,53	192,41	82,27	49,65	70,10	553,97
2.	Kegiatan Pengendalian Mutu	36,17	69,65	27,72	34,23	37,85	205,62
3.	Kegiatan Standardisasi Sistem dan kepatuhan	29,56	100,39	52,24	38,57	27,80	248,56
4.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	266,09	307,50	358,96	457,11	393,95	1.783,61
	Total	491,35	669,95	521,20	579,56	529,72	2.791,77

05 PENUTUP

Rencana Strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) 2015-2019 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh BKIPM sesuai amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta program kerja Kabinet Kerja masa bakti 2015-2019.

Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam dokumen Renstra BKIPM 2015-2019, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKIPM dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKIPM tahun 2015-2019.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan memerlukan adanya dukungan unit kerja eselon I terkait dan masyarakat luas. Komitmen dan kerja keras pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) BKIPM, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.






LAMPIRAN



1.1. Peta dan Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS LEVEL 01 PUSKARU



1.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE						
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP						
1	Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan <i>Biosecurity</i> (Unit)			200	250	425


SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
<i>COSTUMER PERSPEKTIVE</i>						
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan						
2	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan (%)			76	78	80
SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan						
3	Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI (%)			100	100	100
4	Nilai PNBK BKIPM			36 Miliar	37 Milyar	62,8 Milyar
<i>INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE</i>						
SS 4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif						
5	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah			7,7	7,8	7,9
SS 5. Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar						
6	Sertifikasi karantina ekspor yang memenuhi standar (Sertifikat)			40.000	42.000	44.000
7	Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (Sertifikat)			250.000	275.000	350.000
8	Instalasi karantina ikan yang memenuhi standar (Unit)			300	325	425
SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif						
9	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan (%)			95	95	95
10	Penyakit ikan karantina (Eksotik) yang dicegah masuk ke wilayah RI (%)			100	100	100
11	Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)			100	100	100
12	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi (Lokasi)			66	76	86
13	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi (Lokasi)			220	240	260



SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
14	Mitigasi Risiko Lalu Lintas Hasil Perikanan di Exit dan Entry Point (Parameter)			3	3	3
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE						
SS 7. Terwujudnya ASN Pusat Karantina Ikan yang kompeten, profesional dan berintegritas						
15	Indeks kompetensi dan integritas Pusat Karantina Ikan			80	81	-
16	Indeks profesionalitas aparatur sipil Negara Pusat Karantina Ikan			-	-	60
SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan Pusat Karantina Ikan yang handal dan mudah diakses						
17	Persentase unit kerja Pusat Karantina Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)			65	70	80
SS 9. Terwujudnya birokrasi Pusat Karantina Ikan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
18	Nilai kinerja reformasi birokrasi Puskari (%)			A(81)	A(81)	A(85)
19	Nilai Maturitas SPIP Puskari			2	Level 3	Level 3
20	Persentase tindak lanjut direktif pimpinan lingkup Pusat Karantina Ikan			-	100	-
21	Nilai AKIP Pusat Karantina Ikan			-	-	A (85)
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan Pusat Karantina Ikan secara efisien dan akuntabel						
22	Nilai kinerja anggaran Puskari			Baik (85)	Baik (86)	-
23	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Puskari			-	-	Baik (87)
24	Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Pusat Karantina Ikan (%)			100	100	-
25	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Karantina Ikan dibandingkan realisasi anggaran TA. 2018 (%)			-	1%	1%



2.1 Peta dan Sasaran Strategis



2.2 Sasaran strategis dan Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP						
1	Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor			685	700	750


SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
CUSTOMER PERSPECTIVE						
SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan						
2	Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra			≤10	≤10	≤10
3	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (%)			76	78	80
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS. 4 Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif						
4	Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah			7,7	7,8	7,9
SS 5. Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar						
5	Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar			86000	86500	87000
6	Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan			100%	100%	100%
7	Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor			1774	1700	1900
8	Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability			120	125	130
9	Sertifikasi HACCP hasil perikanan			2100	2150	2200
SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif						
10	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan			95%	95%	95%
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE						
SS 7. Terwujudnya aparatur sipil negara Pusat PM yang kompeten, profesional dan berintegritas						
11	Indeks kompetensi dan integritas Pusat Pengendalian Mutu			80	81	-
12	Indeks Profesionalitas ASN Pusat PM			-	-	60
SS 8. Tersedianya manajemen pengetahuan Pusat PM yang handal dan mudah diakses						
13	Persentase unit kerja Pusat PM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar			65%	67%	68%



SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
SS 9. Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Pusat PM yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima						
14	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Pusat PM			A (81)	A (81)	A (85)
15	Nilai Maturitas SPIP Pusat PM			2	3	3
16	Persentase tindak lanjut direktif pimpinan lingkup Pusat Karantina Ikan			-	100	-
17	Nilai AKIP Pusat PM			-	-	A (85)
SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan Pusat PM secara efisien dan akuntabel						
18	Nilai kinerja anggaran Pusat PM			Baik (83)	Baik (86)	-
19	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pusat PM			-	-	Baik (87)
20	Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Pusat Karantina Ikan (%)			100	100	-
21	Batas tertinggi persentase nilai temuan BPK atas LK BKIPM dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Pengendalian Mutu TA. 2018			-	1%	1%



3.1 Peta dan Sasaran Strategis



3.2 Sasaran strategis dan Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE						
SS 1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan						
1	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan			74%	78%	80%
2	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan			76%	78%	80%


SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
CUSTOMERS PERSPECTIVE						
SS 2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif						
3	Tingkat kepatuhan operasional pemasukan dan pengeluaran			76%	78%	80%
4	Dwelling Time BKIPM				< 4 Jam	< 4 Jam
SS 3. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif						
5	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah			-	-	7.9
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 4. Terselenggaranya system perkarantinaan, mutu dan hasil perikanan yang sesuai standar						
6	Unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020			29	35	-
7	Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan system manajemen mutu lembaga inspeksi ISO SNI/IEC 17020:2012			-	-	46
8	Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) lingkup Otoritas Kompeten			26	26	-
9	Unit kerja pengendalian mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu			-	-	26
10	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT KIPM			19	15	-
11	Laboratorium penguji yang melakukan penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi			-	-	15
12	RSNI Metode Pengujian			2	2	-
13	Metode Uji yang di validasi			3	4	-
14	Jenis Parameter Uji yang di profisiensi			4	3	-
15	Standar teknis bidang perkarantinaan ikan			3	2	-
16	Standar teknis bidang mutu hasil perikanan			3	2	-
17	Standar teknis bidang perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan			-	-	6
18	Laboratorium acuan hama penyakit ikan dan mutu hasil perikanan yang menerapkan system manajemen mutu			-	-	1
19	Indeks pelayanan public			3,3	3,5	3,75



SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE						
SS 5. Terwujudnya aparatur sipil negara Pusat SSK yang kompeten, profesional dan berintegritas						
20	Indeks kompetensi dan integritas Pusat SSK			80	81	-
21	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pusat SSK			-	-	60
SS 6. Tersedianya manajemen pengetahuan lingkup Sekretariat Pusat SSK yang handal dan mudah diakses						
19	Persentase Bidang lingkup Pusat SSK yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar			65%	70%	80%
SS 7. Terwujudnya birokrasi Pusat SSK yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
20	Nilai kinerja reformasi birokrasi Pusat SSK			A (81)	A (81)	A (85)
21	Nilai Maturitas SPIP Pusat SSK			2	3	3
22	Persentase tindak lanjut direktif pimpinan Pusat SSK			100%	100%	-
23	Nilai AKIP			-	-	A(85)
24	Jumlah inovasi pelayanan publik			1	1	1
SS 8. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien lingkup Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
25	Nilai kinerja anggaran Pusat SSK			Baik (85)	Baik (86)	-
26	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pusat SSK			-	-	Baik (87)
27	Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Pusat SSK (%)			100	100	-
28	Batas tertinggi persentase nilai temuan BPK atas LK BKIPM dibandingkan Realisasi Anggaran Pusat Pengendalian Mutu TA. 2018			-	1%	1%



4.1 Peta dan Sasaran Strategis



4.2 Sasaran strategis dan Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019	KETERANGAN
CUSTOMER PERSPECTIVE							
SS 1. Terwujudnya ASN BKIPM yang kompeten, profesional dan berkepribadian							
1	Indeks kompetensi dan integritas lingkup BKIPM			80	81	-	
2	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM			-	-	60	

SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019	KETERANGAN
SS 2. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses							
3	Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)			65	70	80	
SS 3. Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima							
3	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM			A (81)	A (81)	A (85)	
4	Nilai AKIP BKIPM			A (85)	A (85)	A (85)	
5	Nilai Maturitas SPIP BKIPM			2	3	3	
6	Persentase tindak lanjut direktif pimpinan ke BKIPM			100%	100%	-	
7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BKIPM			-	-	80%	
SS 4. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel							
8	Nilai kinerja anggaran BKIPM			Baik (85)	Baik (86)	-	
9	Niai kinerja pelaksanaan anggaran BKIPM			-	-	Baik (87)	
10	Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup BKIPM			100%	100%	100%	
SS 5. Terwujudnya kerjasama yang implementatif dan hubungan masyarakat yang efektif							
11	Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerjasama			80%	80%	80%	
12	Rasio jumlah pemberitaan yang negatif di banding total pemberitaan tentang BKIPM			< 7%	< 7%	< 7%	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
SS 6. Terselenggaranya penempatan SDM BKIPM berbasis kompetensi							
13	Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di BKIPM			95%	95%	95%	
SS 7. Terselenggaranya reformasi birokrasi BKIPM sesuai roadmap BKIPM							
14	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah			7,7	7,8	7,9	
15	Persentase pemenuhan dokumen pendukung RB lingkup BKIPM			100%	100%	100%	
16	Unit kerja yang berpredikat WBK			-	-	5	
SS 8. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal							
17	Persentase pengendalian dokumen anggaran			100%	100%	100%	
18	Persentase ketepatan pencatatan transaksi keuangan dan BMN			100%	100%	100%	



SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		2015	2016	2017	2018	2019	KETERANGAN
19	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan			100%	100%	100%	
SS 9. Terselenggaranya perencanaan program KIPM yang efektif							
20	Persentase bahan dokumen anggaran yang disusun sesuai ketentuan			100%	100%	100%	
21	Rasio hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti dalam perencanaan			85%	85%	85%	
22	Tingkat kepatuhan pengelolaan data lingkup BKIPM			-	-	50	
SS 10. Terintegrasinya sistem informasi dan kerjasama BKIPM							
23	Jumlah dokumen kerjasama yang disepakati			3	3	3	
24	Prosentase jumlah publikasi program dan kegiatan BKIPM melalui media dan lembaga stakeholder lainnya			85%	85%	85%	
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE							
SS 11. Terwujudnya ASN lingkup BKIPM yang kompeten, profesional dan berkepribadian							
25	Indeks kompetensi dan integritas lingkup Sekretariat lingkup BKIPM			80%	82%	-	
26	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM			-	-	60	
SS 12. Tersedianya manajemen pengetahuan lingkup Sekretariat BKIPM yang handal dan mudah diakses							
27	Persentase unit kerja Sekretariat BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar			65%	70%	80%	
SS 13. Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima							
28	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat BKIPM			A (81)	A (81)	A (85)	
SS 14. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel							
29	Nilai kinerja anggaran lingkup Sekretariat BKIPM			Baik (85)	Baik (86)	-	
30	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Sekretariat BKIPM			-	-	Baik (87)	



Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2015 – 2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Total Alokasi (Milyar)
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN								491,35	669,95	521,20	579,56	529,72	2.791,77
	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)		8	8	11	11						
		Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor (unit)	550	575	885	950	1050						
	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area (%)		73	76	78	80						
		Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus)	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10						
		Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)		73	74	76	78						
	Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI (%)	80	84	100	100	100						
		Nilai PNBK BKIPM			36	37	62,8						
Kegiatan Karantina Ikan								159,53	192,41	82,27	49,65	70,10	553,97
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipati	Penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI (%)	77	80	100	100	100						
		Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)			100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Total Alokasi (Milyar)
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang diselesaikan (%)	90	95	95	95	95						
		Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi (lokasi)	46	56	66	76	86						
		Jumlah Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi (lokasi)	184	200	220	240	260						
	Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar	Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (sertifikat)	31.500	32.500	40.000	42.000	44.000						
		Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (sertifikat)	137.000	139.000	250.000	275.000	350.000						
		Jumlah instalasi karantina ikan yang memenuhi standar (unit)	220	230	300	325	425						
		Jumlah unit usaha perikanan yang menerapkan CKIB (unit)	75	175	200	420	425						
		Mitigasi risiko lalu lintas hasil perikanan di exit dan entry point (parameter)			3	3	3						
	Layanan Penatausahaan Pusat Karantina Ikan	Persentase penatausahaan Pusat Karantina Ikan yang tepat waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%						
Kegiatan Pengendalian Mutu								36,17	69,65	27,72	34,23	37,85	205,62
	Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar	Importasi hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (%)		75	100	100	100						
		Jumlah lokasi yang terpantau kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi)	25	27	20	22	24						
		Jumlah register Unit Pengolahan Ikan ke negara tujuan ekspor (register)			1.774	1700	1900						
		Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor (sertifikat)	81.000	82.000	86.000	86.500	87.000						
		Jumlah pelaku usaha (Unit Pengolahan Ikan) yang menerapkan sistem traceability (Unit Pengolahan Ikan)	22	22	120	125	130						

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Total Alokasi (Milyar)
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Jumlah Sertifikasi HACCP hasil perikanan (sertifikat)	1161	1.300	2.100	2.150	2.200						
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif	Persentase penanganan kasus pelanggaran sistem mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (%)	90	95	95	95	95						
	Layanan Penatausahaan Pusat Pengendalian Mutu	Persentase penatausahaan Pusat Pengendalian Mutu yang tepat waktu (%)	100	100	100	100	100						
Kegiatan Standardisasi Sistem dan kepatuhan								29,56	100,39	52,24	38,57	27,80	248,56
	Terselenggaranya sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar												
		Jumlah Unit kerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu (unit kerja)	20	23	29	35	46						
		Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (unit kerja)			26	26	26						
		Jumlah Penambahan ruang lingkup parameter uji pada laboratorium penguji (parameter)			19	15	15						
		Jumlah RSNI metode pengujian	3	4	2	2	-						
		Jumlah metode uji yang divalidasi (metode)			3	4	-						
		Jumlah jenis parameter uji yang di profisiensi (jenis parameter)	4	4	4	3	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Total Alokasi (Milyar)
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)		73	74	78	80						
		Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran (%)			76	78	80						
	Penerapan standar teknis perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah standar teknis bidang perkarantinaan ikan (dokumen)			3	3	3						
		Jumlah standar teknis bidang mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen)			3	3	3						
	Layanan Penatausahaan Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	Persentase penatausahaan Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan yang tepat waktu (%)	100	100	100	100	100						
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM								266,09	307,50	358,96	457,11	393,95	1.783,61
	Terwujudnya ASN BKIPM yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Indeks profesionalitas ASN lingkup BKIPM (%)					60						
	Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	40	50	65	70	80						
	Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup BKIPM	BB	A	A (81)	A (81)	A (85)						
	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran lingkup BKIPM (%)	Baik (80-90)	Baik (80-90)	Baik (85)	Baik (86)	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Total Alokasi (Milyar)
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup BKIPM (%)					Baik (87)						
	Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai BKIPM (%)	100	100	100	100	100						
		Persentase pemenuhan layanan perkantoran BKIPM (%)	100	100	100	100	100						
		Persentase layanan administrasi keuangan, pengelolaan BMN, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lingkup BKIPM (%)			100	100	100						